

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis realisasi Pajak Parkir pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang , Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahun 2016 target Pajak Parkir sebesar Rp 250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 139.725.895,-. Pengelolaan Pajak Parkir belum baik karena pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas terhadap uji kepatuhan Wajib Pajak kurang efektif, usaha tempat parkir sudah tutup dan adanya pencabutan ijin usaha.
2. Rendahnya ketercapaian Pajak Parkir karena pendapatan Wajib Pajak parkir kecil dan karena adanya kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat kecil guna mendorong mereka agar leluasa dalam berusaha.
3. Hasil analisis menemukan bahwa persentase ketercapaian Pajak parkir pada tahun 2016 sebesar 55,89%.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi pembaca antara lain :

1. Badan Keuangan Daerah

- Melaksanakan penagihan sanksi administrasi dengan tegas atas keterlambatan guna memberi efek jera terhadap Wajib Pajak.
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh Wajib Pajak parkir yang melakukan penarikan parkir.
- Melaksanakan strategi dalam menyampaikan informasi dan peraturan Pajak Parkir terhadap masyarakat agar lebih mudah untuk memahami peraturan perpajakan.

2. Wajib Pajak

Berinisiatif untuk mengetahui informasi terkait kewajiban perpajakannya baik dari buku dan aturan perundang-undangan serta sosialisasi dari petugas guna memperoleh pemahaman dan memenuhi persyaratan administrasi untuk mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Peneliti Selanjutnya

Dapat menyajikan pembahasan yang lebih mendalam dan ikut serta untuk melakukan upaya dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Parkir, hasil penelitian lebih lengkap dan akurat sehingga hasilnya dapat memberikan informasi yang lebih lengkap.

